



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Eko Adityo Ananto
Alfi Mufida Ahmad

Analisis Temuan Belanja Bantuan Pemerintah Kemendikbudristek TA 2016 – TA 2021

Isu Strategis

Akuntabilitas adalah syarat yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsive, hal tersebut tidak terlepas dari adanya ekspektasi kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan melalui laporan terbuka yang dipublikasikan (Haryatmoko, 2021). Dalam tata kelola belanja pendidikan khususnya pendidikan dasar, hal tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selama 5 tahun terakhir, postur belanja pendidikan dalam APBN didominasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebelum keduanya mengalami validasi organisasi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2021.

Postur Anggaran Pendidikan Kemendikbud

TA 2016 s.d TA 2021 (trilyun rupiah)

	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020*	TA 2021**
Anggaran Pendidikan APBN	419.176,30	416.090,00	444.100	493.500	508.080	550.000
Anggaran Pendidikan Kemendikbud	49.232,80	39.820,00	40.100	36.000	75.700	81.500
Anggaran Pendidikan Kemenristekdikti	39.491,50	38.730,00	40.400	40.200	0	0
Persentase Anggaran terhadap Anggaran Pendidikan dalam APBN	21,17	18,88	18,13	15,47	14,90	14,82

Sumber: Kemendikbud (diolah)

Keterangan: *) Kemenristekdikti menjadi Kemenristek/BRIN

**) Kemenristekdikti merger dengan Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek

Dalam mekanisme keuangan negara, terdapat indikator untuk melihat implementasi akuntabilitas yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan antara lain adalah pembuatan Laporan Keuangan (LK) pemerintah yang sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), disajikan secara tepat waktu, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai entitas pengelola belanja pendidikan selalu memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut dari TA 2017 s.d. 2021. Perolehan opini WTP sendiri bukan menjadi pencapaian atau tujuan akhir namun menjadi sebuah proses yang tak terpisahkan dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel untuk mensejahterakan rakyat. Dalam LHP atas LK Kemendikbudristek TA 2020, terdapat temuan dan permasalahan yang berdampak kepada keuangan negara dan saat ini dalam proses untuk ditindaklanjuti. Temuan ini terjadi sejak

tahun 2016 hingga terakhir tahun 2020 pada saat BPK melakukan pemeriksaan yaitu Pengelolaan Bantuan Pemerintah Belum Tertib Sebesar Rp 676.813.149.852,00. Nilai tersebut tersebar di satker Eselon I Kemendikbudristek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satker Eselon I	Periode Penyaluran Bantuan	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	Ditjen PAUUDikdasDikmen	2016-2020	255.897.502.100
2	Ditjen Diksi	2016-2020	321.688.038.752
3	Setjen Kemendikbud	2016-2020	22.618.195.000
4	Ditjen Dikti	2020	76.609.414.000
Total			676.813.149.852,00

Kondisi tersebut pun berulang pada LHP BPK Atas LK Kemendikbudristek Tahun 2021 (2022) dimana penerima bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp16.999.000.000,00. Selain itu pada Ditjen Paud Dikdasmen terdapat perkembangan nilai bantuan yang belum dipertanggungjawabkan dari Rp255.897.502.100 menjadi Rp11.239.014.945,00.

BPK (2021) dalam pemeriksanya menyebutkan bahwa temuan tersebut akan berdampak pada pengelolaan bantuan pemerintah berpotensi tidak tepat jumlah dan sasaran serta adanya potensi penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan pemberian bantuan tersebut.

Pembahasan

Penjelasan Atas Temuan dan Permasalahan Temuan ketidaktertiban pengelolaan bantuan pemerintah tersebut berhubungan dengan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (BDDM) oleh Kemendikbudristek. BDDM menurut BPK (2021) adalah hak yang masih diterima dari pihak ketiga, namun di satu sisi Kemendikbud telah membayar secara penuh kepada pihak ketiga dan telah dibebankan pada anggaran tahun berjalan padahal barang atau jasa tersebut belum diterima. BDDM meliputi pula bantuan pemerintah yang telah disalurkan kepada pemda/Lembaga meskipun di satu sisi pemda/Lembaga tersebut belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban ataupun Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dalam implementasinya, terdapat 4 dari 9 satker diantaranya adalah Ditjen PAUD DikdasDikmen, Ditjen Pendidikan Vokasi, Sekretariat Jendral, dan Ditjen Dikti yang mempunyai permasalahan BDDM terutama nilai bantuan yang belum dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil konfirmasi BPK kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Analisis Root Cause Atas Temuan dan Permasalahan

Keberadaan LPJ ataupun BAST dalam pertanggungjawaban bantuan sejatinya tidak boleh dimaknai sebagai pelengkap adminstratif semata. Lebih jauh, LPJ yang tersusun dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bermanfaat dalam mengukur dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah telah mencapai kinerja atau sasaran yang diharapkan. Jika LPJ maupun BAST tidak tersampaikan atau penyusunannya bermasalah tentu saja hal tersebut akan berdampak pada ketidakjelasan kinerja dari belanja yang direalisasikan oleh pemerintah tersebut. Hal tersebut menurut Pratiwi (2018), memperkuat indikasi bahwa belanja yang direalisasikan masih berorientasi kepada penyerapan anggaran dan belum menyentuh kepada substansi atau kinerja.

Kondisi yang diungkap oleh BPK dalam temuan dan permasalahan tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan prinsip akuntabilitas yaitu pihak pemegang amanah (agent) yaitu para penerima bantuan tadi berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yaitu Kemendikbud (principal) (Pratiwi, 2018). Dalam jangka panjang, tentunya temuan dan permasalahan ini harus menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti dan tidak boleh terulang dalam tahun anggaran berikutnya untuk itu dibutuhkan evaluasi secara mendalam atas temuan dan permasalahan yang senantiasa berulang tersebut.

Adapun evaluasi yang dilakukan secara mendalam tersebut dapat ditempuh dengan pendekatan Analisis *Root Cause*. Analisis *Root Cause* adalah sebuah instrumen yang ditujukan untuk memahami akar penyebab dari sebuah permasalahan dengan didasarkan pada hubungan sebab akibat sehingga pembuat kebijakan dapat melakukan langkah antisipasi kedepannya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sebuah isu. Pada saat melakukan identifikasi dan kategorisasi tersebut tidak hanya bersifat deskriptif tapi juga mengarah kepada investigatif yaitu mengapa masalah ini bisa terjadi (Rooney & Houvol, 2004).

Berdasarkan uraian temuan dan permasalahan, dapat diidentifikasi dan kategorisasi permasalahan sebagai berikut dengan visualisasi *fishbone chart*:



Sumber: BPK (*diolah*)

Berdasarkan identifikasi dan kategorisasi masalah, terdapat 2 permasalahan yang menyebabkan ketidaktertiban pengelolaan bantuan Kemendikbudristek kepada masyarakat yaitu belum tersampaikannya LPJ oleh penerima bantuan dan juga penyusunan LPJ yang belum sesuai dengan ketentuan.

Secara umum permasalahan belum tersampaikannya LPJ oleh penerima bantuan menunjukkan bahwa besarnya beban pengawasan yang sangat berat oleh Kemendikbudristek, mengingat penerima bantuan tersebar di penjuru Indonesia dan berada di wilayah yang memiliki kendala geografis serta akses internet yang masih minim. Hal ini menunjukkan perlu ada mitigasi resiko yang terencana dengan baik agar temuan-temuan ini tidak terulang lagi kedepannya. Selain itu perlu ada penguatan wewenang PPK agar dapat memantau dan memonitor pertanggungjawaban kegiatan. Sedangkan untuk permasalahan LPJ yang disusun tidak sesuai ketentuan, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kemendikbud agar lebih berhati-hati dalam melakukan profiling kepada calon penerima bantuan dan meningkatkan kapasitas SDM nya agar lebih berhati-hati dalam menyusun dan menginterpretasikan juknis.

Rekomendasi

Adapun langkah-langkah konkret dalam bentuk inovasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Kemendikbudristek terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu:

1. Optimalisasi Teknologi Informasi secara terintegrasi antar aplikasi baik Dapodik, Takola, dan SIPlah.

Kemendikbudristek dapat melakukan inovasi dengan menyertakan analisis *Big Data* pada aplikasi yang terintegrasi dalam rangka melakukan mitigasi resiko pada penerima bantuan yang berada di wilayah 3T dan kesulitan akses serta penerima bantuan yang tidak patuh dalam menyampaikan LPJ sehingga Kemendikbud memiliki perencanaan yang sistematis matang dan mengeliminasi resiko dalam menyalurkan bantuan dan memintapertanggungjawaban kepada calon penerima bantuan. Pemanfaatan *Big Data* ini dikuatkan oleh penelitian dari Melati (2019) yang meneliti *pemanfaatan Big Data* citra satelit dalam memitigasi resiko bencana.

2. Mengkaji dan merivisi kebijakan teknis yang telah berlaku pada seluruh satker pengelola bantuan pemerintah agar diatur pada tingkat kementerian.

Dalam hal ini Kemendikbudristek perlu mengkaji untuk merevisi kendala-kendala birokratis yang ada pada kebijakan pertanggungjawaban yang selama ini menjadi kendala bagi penerima bantuan dalam menyusun dan menyampaikan LPJ. Selain itu perlu ada penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peran PPK perlu diperkuat agar dapat mengakses aplikasi atau portal pengawasan SIPlah agar dapat melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan banper dengan optimal.

Referensi

- Amtiran, Paulina Y & Molidya Alderine. 2020. Pengelolaan Keuangan Negara. Journal of Management (sme's) vol. 12, no.2, 2020. Undana: Kupang.
- Haryatmoko. 2021. Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik. Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI, Jakarta: 22 Maret 2021.
- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPK RI: Jakarta.
- BPK RI. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, BPK RI: Jakarta
- Kemendikbud. 2022. Postur Anggaran Pendidikan. Diakses dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/postur-anggaran-pendidikan> pada 20 Juni 2022
- Melati, Dian Nuraini. 2019. Disrupsi Teknologi Melalui Big Data Citra Satelit Dalam Pengurangan Risiko Bencana: Peluang Dan Tantangan. Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 14, No. 2, Desember 2019. BPPT: Jakarta.
- Pratiwi, Puteri Ayu. 2018. Pengaruh Implementasi Dipa Sebagai Bagian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Publik(Pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia). Jurnal Akuntansi vol. 5, no. 2, Mei 2018. Universitas Muhammadiyah Kupang: Kupang.
- Rooney, James J. dan Houvol, Leo N Vandon. 2004. Root Cause Analysis For Beginners. Diakses dalam <https://asq.org/quality-progress/articles/root-cause-analysis-for-beginners> Pada 20 Juni 2022.